



GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER
BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas mekanisme pengalokasian dan pertanggungjawaban transfer bantuan keuangan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/ Kampung sehingga lebih akuntabel dan transparan maka perlu mengatur kembali pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan alokasi dana otsus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Transfer Bantuan Keuangan Alokasi Dana Otonomi Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/Kelurahan/Kampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.07/2002 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua;
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat dengan DPRPB, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung adalah dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung dalam rangka implementasi kebijakan Otonomi Khusus.
8. Rekening Kas Umum, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD, merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

-
10. Surat Permintaan Transfer alokasi bantuan dana otsus dari Bupati/Walikota kepada Gubernur Papua Barat.
 11. Surat Penetapan Alokasi Besaran Transfer Bantuan, yang selanjutnya disingkat SPABTB, adalah dokumen yang memuat rincian alokasi penyaluran masing-masing jenis bantuan ke Kabupaten/Kota/ Distrik/Kampung per periode penyaluran.
 12. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
 13. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 14. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
 15. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/ Kampung adalah dalam rangka implementasi kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 digunakan untuk Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi

Kerakyatan, Infrastruktur dan *Affirmative Actions* bagi Putra-Putri Asli Papua.

Pasal 4

Hal-hal yang berkenaan dengan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis-jenis anggaran bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung;
- b. penetapan anggaran bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung;
- c. dokumen pelaksanaan anggaran bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung;
- d. tatacara pelaksanaan anggaran bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung; dan
- e. penatausahaan dan pertanggungjawaban bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung.

BAB III

JENIS ANGGARAN BANTUAN ALOKASI

DANA OTONOMI KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG

Pasal 5

Jenis bantuan alokasi dana otonomi khusus Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung, meliputi:

- a. Bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. Bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Distrik/Kelurahan/Kampung.



Pasal 6

- (1) Jenis bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Jenis bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Distrik/Kelurahan/Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan jenis bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB IV

PENETAPAN ANGGARAN BANTUAN ALOKASI

DANA OTONOMI KHUSUS

KEPADA

KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG

Pasal 7

- (1) Bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung disusun berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penetapan anggaran bantuan alokasi dana otonomi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat selaku Pengguna Anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/

Kampung mempunyai kewenangan atas Pelaksanaan Anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menyusun DPA Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung;
 - menerbitkan SPAB atas beban DPA Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung;
 - menerbitkan SPP atas beban DPA Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung;
 - menerbitkan SPM atas beban DPA Bantuan Dana Alokasi Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung; dan
 - menyusun laporan pertanggungjawaban.

BAB VI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN

Bagian Kesatu

DPA

Pasal 9

- Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam DPA dan disahkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
- DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung dalam DPA adalah jumlah alokasi tiap jenis bantuan.

- (4) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pelaksanaan anggaran bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat dapat menetapkan perubahan atau revisi DPA sesuai Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan atau revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelaksanaan anggaran bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung.

Bagian Kedua

SPAB, SPD, SPP, SPM DAN SP2D

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat selaku Pengguna Anggaran bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung menerbitkan SPAB, SPP, SPM, dan SP2D.
- (2) SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rincian alokasi masing-masing jenis bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung berdasarkan DPA yang digunakan sebagai dasar penerbitan SPD.

-
- (3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan SPP.
 - (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan SPM.
 - (5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D.
 - (6) Tata cara pencairan bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.

Bagian Ketiga Konfirmasi Bantuan

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat mengirimkan lembar konfirmasi atas penyaluran bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan penyaluran.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Distrik/Kelurahan/Kampung menyampaikan kembali lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lembar konfirmasi tersebut diterima dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung.
- (3) Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti penerimaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Distrik/Kampung atas penyaluran bantuan alokasi dana otonomi khusus

kepada
Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung.

Pemerintah

- (4) Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KAMPUNG

Bagian Kesatu

Bantuan Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 13

- (1) Bantuan alokasi khusus dana otonomi khusus disalurkan secara bertahap dari Rekening kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran alokasi dana otonomi khusus dengan presentase tertentu dari jumlah alokasi dana otonomi khusus yang diterima oleh masing-masing Kabupaten/Kota.
- (3) Penyaluran alokasi dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan Bupati/Walikota.
- (4) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan proses dana otonomi khusus dari (pusat) Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat yang dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan perundang - undangan

Pasal 14

Tahap penyaluran/transfer jumlah alokasi dana otonomi khusus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yakni :

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 35 % dari Alokasi;
- b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 40 % dari Alokasi;
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 25 % dari Alokasi.

Pasal 15

- (1) Penyaluran/transfer tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a), dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota telah menetapkan APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran/transfer tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (b), dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota telah menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahap I sebagaimana Lampiran I B, Lampiran I C dan Lampiran I D.
- (3) Penyaluran/transfer tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (c), dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota telah menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahap II sebagaimana Lampiran I B, Lampiran I C dan Lampiran I D.

Pasal 16

- (1) Laporan penyerapan penggunaan bantuan alokasi dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan setelah penggunaan bantuan alokasi dana otonomi khusus telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan bantuan alokasi dana otonomi khusus sampai dengan tahap sebelumnya.

-
- (2) Laporan sebagaimana tercantum pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Papua Barat ini.
 - (3) Anggaran bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung yang tidak terserap dalam tahun berjalan, tidak dapat dicairkan di tahun berikutnya.
 - (4) Bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung, namun sampai dengan akhir masa anggaran (31 Desember) masih tersisa, maka digunakan Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung yang bersangkutan pada tahun berikutnya.
 - (5) Bagi Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung yang tidak menyampaikan laporan penyerapan dana maka diberi sanksi penundaan penyaluran dana pada tahap berikutnya.

Bagian Kedua

Bantuan Dana Respek kepada Distrik/Kelurahan/Kampung

Pasal 17

Penyaluran bantuan alokasi dana Respek kepada Distrik/Kelurahan/Kampung dilaksanakan dengan cara :

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat, ke Rekening penampung Bank Pembangunan Daerah, untuk memudahkan koreksi transfer/penyaluran kepada Distrik/Kelurahan/ Kampung.

-
- (2) Pemindahbukuan kepada Distrik/Kelurahan/Kampung melalui Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dari rekening penampung ke rekening kas Distrik/Kelurahan/ Kampung dilaksanakan selama 1 x 24 jam.
 - (3) Pencairan Dana Operasional Distrik (DOD), Respek melalui persyaratan :
 - a. Surat pengantar dari Distrik sebagai Kepala Wilayah.
 - b. Daftar rencana penggunaan dana (RD) dari Distrik/Kelurahan/Kampung sesuai lampiran III Peraturan Gubernur Papua Barat ini.
 - c. Speciment tanda tangan bagi Distrik/Kelurahan/ Kampung oleh tiga orang :
 - Kepala distrik, sekretaris dan bendahara;
 - Kepala kelurahan, sekretaris dan bendahara;
 - Kepala kampung, sekretaris dan bendahara.

Pasal 18

- (1) Penyaluran bantuan alokasi dana respek kepada Distrik/Kelurahan/Kampung, dilaksanakan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I disalurkan pada bulan Mei sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi, setelah laporan penyerapan penggunaan bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Distrik/Kelurahan/Kampung tahun anggaran sebelumnya, diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Distrik.
 - b. Tahap II disalurkan pada bulan Oktober sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi, setelah laporan penyerapan penggunaan bantuan alokasi dana otonomi khusus tahap I, diterima oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Distrik.
- (2) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan secara

sekaligus dan tidak melampaui tahun anggaran berjalan.

- (3) Laporan penyerapan penggunaan bantuan alokasi dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan setelah penggunaan bantuan alokasi dana otonomi khusus telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan bantuan alokasi dana otonomi khusus.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

Bagian Ketiga

Pemotongan, Penundaan dan/atau Pembayaran Kembali Anggaran Bantuan

Pasal 19

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran dapat melakukan pemotongan, penundaan dan/atau pembayaran kembali penyaluran anggaran bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/Kelurahan/Kampung untuk suatu Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pemotongan, penundaan dan/atau pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya surat permintaan dari instansi/unit yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan atas pemotongan, penundaan dan/atau pembayaran kembali.
- (3) Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.

BAB VIII
REKENING KAS DAERAH
KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyaluran bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/ Kelurahan/Kampung, Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung atau Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/Kelurahan/Kampung membuka Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/ Kelurahan/Kampung pada Bank Umum Daerah untuk menampung penyaluran bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung dengan nama Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung.
- (2) Setelah Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung atau Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/ Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung membuka Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/ Kampung menyampaikan nomor rekening, nama rekening, dan nama bank kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat yang dilampiri dengan:
- a. Asli rekening koran dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/ Kampung;
 - b. *Copy* Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung mengenai penunjukan/penetapan pejabat Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/

Kampung atau Kuasa Bendahara Umum
Pemerintah

Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung
yang disahkan oleh Bupati/Walikota/Kepala
Distrik/Lurah/ Kepala Kampung; dan

- c. *Copy* Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Distrik/
Lurah/Kepala Kampung mengenai penunjukan
bank tempat menampung Rekening Kas Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/
Kampung.
- 3) Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening, nama
rekening dan nama bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/
Kelurahan/ Kampung menyampaikan perubahan
tersebut dengan surat yang ditandatangani oleh
Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Lurah/Kepala
Kampung dilampiri dengan asli rekening koran dan
copy Keputusan Bupati/Walikota/ Kepala
Distrik/Lurah/Kepala Kampung.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/ KELURAHAN/KAMPUNG

Bagian Kesatu

Penatausahaan

Pasal 21

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan
pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran bantuan
alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/ Distrik/Kelurahan/Kampung sesuai
Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran bantuan alokasi dana otonomi khusus sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 23

Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran bantuan alokasi dana otonomi khusus secara sederhana, meliputi: buku kas umum, buku bank, dan bukti/kwitansi pengeluaran.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 24

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampung penerima bantuan alokasi dana otonomi khusus wajib menyampaikan Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
- (2) Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumulatif penyerapan bantuan alokasi dana otonomi khusus yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

-
- 4) Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung penerima Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Penyerapan Penggunaan setiap tahap dan Laporan Akhir Tahun Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus.

Bagian Ketiga Sanksi dan Pengawasan

Pasal 25

- 1) Penggunaan dana bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Distrik, Kelurahan dan Kampung pelaksanaannya diawasi/dimonitor oleh Bagian Pemerintahan Setda dan Badan, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/kota Se-Provinsi Papua Barat.
- 2) Bagi Distrik, Kelurahan dan Kampung sebagai penerima alokasi dana otonomi khusus penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan sebagaimana tertera dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Papua Barat ini.
- 3) Penggunaan alokasi dana otonomi khusus yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku .

Pasal 26

Monotoring dan Evaluasi

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan dana otonomi khusus, dilakukan secara bertahap sesuai tahapan penyaluran.

-
- (2) Tim Monitoring yang dibentuk terdiri dari instansi terkait, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
 - (3) Hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan bantuan alokasi dana otonomi khusus disampaikan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat selaku Pengguna Anggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Sebelum Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung/Kampung membuka rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), penyaluran bantuan alokasi dana otonomi khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung dilakukan ke rekening milik Pemerintah Kabupaten/Kota/ Distrik/Kampung yang sebelumnya digunakan untuk menampung penerimaan bantuan alokasi dana otonomi khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur Papua Barat ini diatur oleh instansi terkait yang berwenang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 Februari 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 21 Februari 2012


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 184

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I

NIP. 19570830 198203 1 005

LEMBAR KONFIRMASI
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/KELURAHAN/KAMPUNG *)

NO:

KWITANSI/BUKTI PENERIMAAN/BUKTI PENERIMAAN ANGGARAN

Terdah terima dari : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah : Rp.
Terbilang : (..... Rupiah)
Untuk keperluan : Pencairan Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus
Tanggal Pencairan :

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung *) sebagai berikut:

Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank :

.....
Bupati/Walikota/Kepala Distrik/Lurah/Kepala Kampung *)
.....

*Caret yang tidak perlu

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO

Pembina TK. I

NIP. 19570830 198203 1 005

RENCANA PENGGUNAAN DANA OTSUS BERDASARKAN BIDANG DAN ORGANISASI

Kabupaten/Kota :
 Tahap : I/II/III
 Tahun Anggaran :

No.	Uraian	Pagu alokasi (Rp)	(%)	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)	Sisa Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	Bidang Administrasi Umum Pemerintahan					
1	Sekretariat Daerah					
2	Sekretariat DPRD					
3	Bappeda					
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat					
5	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB					
6	Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi					
7	Kantor Perwakilan					
II	Bidang Pertanian dan Peternakan					
8	Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan					
III	Bidang Perikanan dan Kelautan					
9	Dinas Kelautan dan Perikanan					
IV	Bidang Pertambangan dan Energi					
10	Dinas Pertambangan dan Energi					
V	Bidang Kehutanan					
11	Dinas Kehutanan dan Perkebunan					
VI	Bidang Industri dan Perdagangan					
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					

VII	Bidang Kesehatan				
13	Dinas Kesehatan				
14	Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi				
VIII	Bidang Pendidikan				
15	Dinas Pendidikan dan Pengajaran				
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
IX	Bidang Kesejahteraan Sosial				
17	Dinas Sosial				
X	Bidang Kependudukan dan Pemukiman				
18	Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
XI	Bidang Lingkungan Hidup				
19	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah				
XII	Bidang Pemuda dan Olahraga				
20	Dinas Pemuda dan Olahraga				
XIII	Belanja Tidak Langsung				
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				
	Belanja Hibah				
	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta				
	Hibah kepada Lembaga/Yayasan Pendidikan				
	Hibah kepada Organisasi Kepramukaan				
	Hibah kepada Organisasi Kepemudaan				
	Hibah kepada Organisasi Keagamaan				
	Hibah kepada Lembaga Kesehatan				
	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan				
	Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan				

Belanja Bantuan Sosial					
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan					
Belanja Sosial untuk Dewan Keenian					
Belanja Sosial untuk Organisasi Profesi					
Belanja Sosial untuk Organisasi Kongamaan					
Belanja bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat					
Belanja Bantuan Sosial untuk Beasiswa					
JUMLAH					


.....
 BUPATI/WALIKOTA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO
 Pembina TK. I

NIP. 19570830 198203 1 005

LAPORAN PENGGUNAAN DANA OTSUS BERDASARKAN BIDANG DAN ORGANISASI

Kabupaten/Kota :
Tahap : I/II/III
Tahun Anggaran :

No.	Uraian	Pagu alokasi (Rp)	(%)	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)	Sisa Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN WAJIB					
I	PENDIDIKAN					
01.	Dinas Pendidikan					
II	KESEHATAN					
01.	Dinas Kesehatan					
02.	Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi					
III	PERUMAHAN					
01.	Sekretariat Daerah					
IV	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
01.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah					
V	LINGKUNGAN HIDUP					
01.	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah					
VI	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
01.	Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
VII	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
01.	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB					
VIII	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA					
01.	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB					


IX	SOSIAL					
01.	Dinas Sosial					
02.	Sekretariat Daerah					
X	PENANAMAN MODAL					
01.	Sekretariat Daerah					
XI	KEBUDAYAAN					
01.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
XII	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
01.	Dinas Pemuda dan Olah Raga					
02.	Kantor Perwakilan Daerah					
XIII	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					
01.	Kantor Perwakilan Daerah					
XIV	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN					
01.	Sekretariat Daerah					
02.	Sekretariat DPRD					
03.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					
XV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
01.	Badan Pemberdayaan Masyarakat					
XVI	PERPUSTAKAAN					
01.	Kantor Perpustakaan Kecamatan dan Dokumentasi					
	URUSAN PILIHAN					
I	PERTANIAN					
01.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan					
II	KEHUTANAN					
01.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan					
III	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL					
01.	Dinas Pertambangan dan Energi					
IV	PARIWISATA					
01.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
02.	Kantor Perwakilan Daerah					

V	KELAYAN DAN PERIKABAR				
01.	Dinas Kelautan dan Perikanan				
VI	PERDAGANGAN				
01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
VII	KETRANSMIGRASIAN				
01.	Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
	JUMLAH				

.....
 BUPATI/WALIKOTA

.....
 GUBERNUR PAPUA BARAT,
 CAP/TTD
 ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO
 Pembina TK. I
 NIP. 19570830 198203 1 005

LAPORAN PENGGUNAAN DANA OTSUS BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN,
 INFRASTRUKTUR, PEMBERDAYAAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN BIDANG PENDUKUNG LAINNYA

Kabupaten/Kota :
 Tahap : I/II/III
 Tahun Anggaran :

No.	Program/Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	%	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
I	PENDIDIKAN				
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				
1.01.1.01.01.01.10					
1.01.1.01.01.01.10.100	Pembangunan TK Ahmad Dahlan Kota Sorong				
1.01.1.01.01.01.10.101	Pembangunan SD As Salam Fakfak				
1.01.1.01.01.01.10.102	Pembangunan SD IT Kota Sorong				
1.01.1.01.01.01.10.103	Pembangunan SMP Tunas Papua Kota Sorong				
1.01.1.01.01.01.10.104	Pembangunan SMP Guppy Aimas Sorong				
1.01.1.01.01.01.10.105	Pembangunan SD YPPK St. Yohannes Bintuni				
1.01.1.01.01.01.10.106	Pengadaan Pakaian Seragam SD Wondama				
1.01.1.01.01.01.10.107	Pembangunan SD Luar Biasa Kota Sorong				
1.01.1.01.01.01.10.108	Pembangunan Pagar SD Yapris Merapi Fakfak				
1.01.1.01.01.01.10.109	Pembangunan Perpustakaan SMP N 3 Kaimana				
1.01.1.01.01.01.10.110	Pengadaan Meubelair SD Inpres 02, Nemewikarya dan Kayumerah Fakfak				
1.01.1.01.01.01.10.111	Pengadaan Sarana Komputer SMP Yapris Fakfak				
1.01.1.01.01.01.10.112	Pengadaan Meubelair SD Teluk Wondama				

1.01.1.01.01.16.113	Pengadaan Meubelair SD Kecil Pada 4 Kab. (12 paket)				
1.01.1.01.01.16.124	Pembangunan SD Insan Mulia Manokwari				
1.01.1.01.01.16.79	Pembangunan SD YPPGI dan Penyediaan Meubelair				
1.01.1.01.01.16.80	Pembangunan SD YPPK Sekru dan Meubelair Fakfak				
1.01.1.01.01.16.81	Pengadaan Meubelair SMP YPK Aitumeri				
1.01.1.01.01.16.82	Pembangunan Asrama Putra Putri SMP YPK Aitumeri				
1.01.1.01.01.16.83	Bantuan Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa TK Nasional				
1.01.1.01.01.16.85	Pembangunan SD Kecil pada 4 Kabupaten (12 paket)				
1.01.1.01.01.16.86	Pembangunan USB SD YPK Syalom Moswarem				
1.01.1.01.01.16.88	Pembangunan SD Pasir Putih				
1.01.1.01.01.16.89	Pembangunan SD Advent				
1.01.1.01.01.16.90	Pengadaan Meubelair untuk Asrama Putra Putri SMP YPK Aitumeri				
1.01.1.01.01.16.91	Pembangunan SD Yapisi I Manokwari				
1.01.1.01.01.16.92	Pembangunan SD Pulau Lemon dan Meubelair				
1.01.1.01.01.16.93	Pembangunan SD Yapisi Kaimana				
1.01.1.01.01.16.94	Pembangunan SMP Negeri 2 Wasior				
1.01.1.01.01.16.95	Pembangunan SMP Inpres Distrik Kokoda Sorong Selatan				
1.01.1.01.01.16.96	Pengadaan Meubelair untuk SMP di Kabupaten Wondama				
1.01.1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah				
1.01.1.01.01.17.70	Pembangunan UGB SMA Katolik Felanova Susweni				
1.01.1.01.01.17.72	Pengadaan Meubelair Asrama SMK Samate Raja Ampat				
1.01.1.01.01.17.73	Pembangunan Gedung SMA Negeri 3 Kota Sorong				
1.01.1.01.01.17.74	Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA YPK 1 Kota Sorong				
1.01.1.01.01.17.75	Pembangunan Asrama Putra Putri Kaimana				
1.01.1.01.01.17.76	Pembangunan USB SMK Negeri Inawatan				
1.01.1.01.01.17.77	Ujian Nasional (UAN) tahun 2011				
1.01.1.01.01.17.87	Pembangunan SMA Negeri 1 Kota Sorong				
1.01.1.01.01.17.88	Pembangunan RKB SMA Lilinta Raja Ampat				

1.01.1.01.01.17.80	Pembangunan SMA Berkeadilan				
1.01.1.01.01.17.91	Fasilitas Guru RSBI SMA Negeri 1 Manokwari				
1.01.1.01.01.17.93	Pembangunan Aula SMA 2 Manokwari				
1.01.1.01.01.17.94	Pembangunan Pagar SMA N 2 Fakfak				
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal				
1.01.1.01.01.18.14	Persiapan Penyelenggaraan Ujian Paket A, B dan C				
1.01.1.01.01.18.15	Penyelenggaraan Ujian Paket A, B dan C				
1.01.1.01.01.18.16	Pembangunan BPKB Papua Barat Tahap 1				
1.01.1.01.01.18.17	Pendataan Bidang PNFI				
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				
1.01.1.01.01.22.12	Peningkatan Mutu Tenaga Perencana Pendidikan				
1.01.1.01.01.22.13	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan				
1.01.1.01.01.22.14	Pembuatan Studi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Provinsi Papua Barat				
1.01.1.01.01.22.17	Penyusunan Studi Analisis Mapping dan Pengembangan Sekolah Pola Asrama dan SD Kecil di Papua Barat				
1.01.1.01.01.23	Program Pengembangan Perguruan Tinggi				
1.01.1.01.01.23.01	Biaya Studi Akhir Program Mahasiswa Program S3				
1.01.1.01.01.23.02	Beasiswa Program S3				
1.01.1.01.01.23.03	Seleksi Siswa Studi Luar Negeri				
1.01.1.01.01.23.04	Pengiriman Putra Putri Asli Papua Studi ke Luar Negeri				
1.01.1.01.01.23.05	Pelatihan Guru Model Pembelajaran RSBI Angkatan 2				
1.01.1.01.01.23.06	Tindak Lanjut Pembelajaran RSBI ke Australia				
1.01.1.01.01.23.07	Biaya Studi Akhir Mahasiswa Program S1 dan S2				
1.01.1.01.01.24	Program Peningkatan Kurikulum Pendidikan				
1.01.1.01.01.24.01	Workshop KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) di 3 Kabupaten				
1.18.1.20.10.01.10	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan				
1.18.1.20.10.01.10.11	Pembinaan Pemuda Pelajar Berbakat Asal Papua Barat di Jakarta				



II	KESEHATAN				
1.02.1.02.01.01.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
1.02.1.02.01.01.00.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal *				
1.02.1.02.01.01.10	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				
1.02.1.02.01.01.10.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan				
1.02.1.02.01.01.10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				
1.02.1.02.01.01.10.09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Melalui Penempatan Dokter PTT)				
1.02.1.02.01.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				
1.02.1.02.01.01.22.09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah *				
1.02.1.02.01.01.22.12	Peningkatan Cakupan Imunisasi *				
1.02.1.02.01.01.22.13	Penyelenggaraan Kesehatan Mata *				
1.02.1.02.01.01.22.14	Penanggulangan Penyakit Malaria *				
1.02.1.02.01.01.22.15	Peningkatan Pengendalian TB, HIV & Kusta *				
1.02.1.02.01.01.22.16	Peningkatan Penyehatan Lingkungan *				
1.02.1.02.01.01.22.17	Pengadaan Reagen Penyakit Menular*				
1.02.1.02.02.01.39	Program Terapi dan Rehabilitasi Pengguna Narkoba				
1.02.1.02.02.01.39.01	Pembinaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Pengguna Narkoba				
III	INFRASTRUKTUR				
1.20.1.20.03.07.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				
1.20.1.20.03.07.23.02	Pengembangan dan Implementasi Warung Telekomunikasi Kampung				
1.20.1.20.03.07.23.07	Fasilitasi Sarana Telekomunikasi bagi Distrik Terpencil				
2.04.1.17.01.01.10	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
2.04.1.17.01.01.10.02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Objek Wisata Pantai Bakaro				
2.04.1.17.01.01.10.11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pulau Roswar dan Distrik Roswar				

1.04.1.17.01.01.16.11	Pembangunan Cottage dan Fasilitas Penunjang Lainnya di Pulau Saunek Donda*				
2.04.1.17.01.01.16.12	Pembangunan Cottage di Danau Uter Kab. Maybrat*				
IV	PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI RAKYAT				
1.06.1.06.01.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				
1.06.1.06.01.01.20.13	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Papua Barat				
1.06.1.06.01.01.22.16	Koordinasi Penyusunan Dokumen Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir				
1.11.1.11.01.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				
1.11.1.11.01.01.17.11	Pelatihan Keterampilan Bidang Usaha Mikro dan Menengah Perempuan Papua				
1.11.1.11.01.03.17.12	Pameran Hasil Karya Perempuan				
1.13.1.20.03.04.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
1.13.1.20.03.04.16.21	Distribusi/Penyaluran RASKIN				
1.13.1.20.03.04.16.24	Pengadaan Alat Penerangan di Wasior*				
2.01.2.01.01.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				
2.01.2.01.01.01.15.01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis				
2.01.2.01.01.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan				
2.01.2.01.01.01.17.07	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah (Floriculture)				
2.01.2.01.01.01.17.14	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah (Penas)				
2.01.2.01.01.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				
2.01.2.01.01.01.19.04	Bertifikasi/ Pelebelan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan (BPSB)				
2.01.2.01.01.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				
2.01.2.01.01.01.22.02	Pembibitan dan Perawatan Ternak				

2.01.2.01.01.01.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				
2.01.2.01.01.01.23.01	Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				
2.01.2.01.01.01.24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan				
2.01.2.01.01.01.24.05	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna				
2.01.2.01.01.01.25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian				
2.01.2.01.01.01.25.01	Pelatihan Pembuatan Kompos				
2.01.2.01.01.01.25.03	Perluasan Lahan Sawah				
2.01.2.01.01.01.25.04	Pasilitasi Pengembangan Budidaya Peternakan Babi				
2.02.2.02.01.01.23	Peningkatan Perkebunan				
2.02.2.02.01.01.23.01	Pengembangan Perkebunan Rakyat				
2.02.2.02.01.01.23.02	Pembangunan Kebun Induk Tanaman Perkebunan				
2.06.2.07.01.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				
2.06.2.07.01.01.18.08	Pembangunan Kios Pasar Tradisional Kokas				
2.06.2.07.01.01.18.09	Pembangunan Pasar Tradisional Tamberuni Kab. Fakfak*				
2.06.2.07.01.01.18.10	Pembuatan Talud dan Penimbunan Pasar Ikan Arowi				
2.06.2.07.01.01.18.11	Pekerjaan Pemasangan Keramik dan Pembersihan Areal Pasar Tradisional di Kab. Teluk Bintuni				
2.06.2.07.01.01.18.15	Pembangunan Los Pasar Tradisional di Teminabuan Kab. Sorong Selatan*				
2.06.2.07.01.01.18.18	Pekerjaan Pemasangan Keramik dan Pembuatan Kios Pasar Tradisional di Distrik Ayammaru Utara Kab. Maybrat				
2.06.2.07.01.01.18.19	Pembangunan Pasar Tradisional di Sausapor Kab. Tambrau*				
2.06.2.07.01.01.18.20	Pembangunan Pasar Tradisional di Klamono Kab. Sorong*				
V	SOSIAL DAN BUDAYA				
5.1	Belanja Tidak Langsung				
5.1.4	Belanja Hibah				
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial				

1.04.1.20.03.04.12	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>				
1.04.1.20.03.04.13.03	Pembangunan Rumah Pemuka Masyarakat				
1.08.1.08.01.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				
1.08.1.08.01.01.19.01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan				
1.10.1.10.01.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan				
1.10.1.10.01.01.15.19	Sosialisasi Penerapan e - KTP Kepada Instansi di Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Masyarakat se Provinsi Papua Barat				
1.11.1.11.01.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				
1.11.1.11.01.01.17.13	Sosialisasi dan Advokasi Buta Kebijakan Penghapusan Buta Aksara				
1.11.1.11.01.01.17.14	Pelatihan bagi Ibu-Ibu yang bermukim di Desa-Desa Terisolir				
1.11.1.11.01.01.17.16	Pembinaan Organisasi Perempuan				
1.11.1.11.01.01.19	Program Keserasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial Budaya				
1.11.1.11.01.01.19.02	Peningkatan Akses Informasi tentang Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS bagi Mahasiswa Toga, Tomis dan Organisasi Perempuan, Tunasusila dan Panti Pijat				
1.11.1.11.01.01.20	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan				
1.11.1.11.01.01.20.01	Sarasehan dengan Organisasi Perempuan se- Papua Barat				
1.12.1.11.01.01.15	Program Keluarga Berencana				
1.12.1.11.01.01.15.07	Pelatihan bagi Tenaga Konseling (Bidang PPLKB Organisasi Perempuan)				
1.13.1.13.01.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				
1.13.1.13.01.01.15.06	Fasilitasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)				

1.13.1.13.01.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
1.13.1.13.01.01.16.04	Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Peralatan bagi Anak Terlantar/Anak Nakal				
1.13.1.13.01.01.16.15	Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Peralatan bagi Eks Narapidana dan Tuna Susila				
1.13.1.13.01.01.16.18	Pemberdayaan Sosial bagi para Lansia				
1.13.1.13.01.01.16.19	Pengadaan Fasilitas Khusus bagi Penyandang Cacat, Marna, Pensiunan dan Janda tidak Mampu				
1.13.1.13.01.01.16.20	Seminar Tingkat Provinsi tentang pengakuan Pahlawan Nasional				
1.13.1.13.01.01.16.22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagi Penyandang Cacat/Trauma Kejiwaan				
1.13.1.13.01.01.16.23	Pelatihan Ketrampilan dan Bantuan Peralatan Bagi Anak Korban NAPZA				
1.13.1.13.01.01.23	Program Sarana dan Prasarana Keagamaan				
1.13.1.13.01.01.23.01	Pengadaan Bahan Bangunan Rumah Ibadah				
1.13.1.13.01.01.25	Program Rehab Penanggulangan Bencana dan Bencana Sosial				
1.13.1.13.01.01.25.01	Fasilitasi Bantuan Bahan Bangunan Rumah bagi Korban Bencana Alam				
1.16.1.20.03.03.21	Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat				
1.16.1.20.03.03.21.01	Peningkatan Pemenuhan Bahan Pangan Pokok Masyarakat				
1.17.1.17.01.01.13	Program Pengembangan Nilai Budaya				
1.17.1.17.01.01.13.06	Bantuan dan Pendukung Pengembangan Group/Sanggar Seni Budaya Daerah				
1.17.1.17.01.01.13.07	Penyelenggaraan Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi Papua Barat				
1.17.1.17.01.01.13.08	Pendukung Tim Kesenian dalam Parade Budaya Nusantara di Jakarta HUT RI				
1.17.1.17.01.01.13.09	Pendukung Festival Hari Budaya Papua Barat				
1.17.1.17.01.01.13.11	Partisipasi pada Festival Seni Budaya Nasional di Taman Mini Indonesia Indah				
1.17.1.17.01.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				
1.17.1.17.01.01.16.05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air				

1.17.1.17.01.01.18.14	Pendataan dan Pemeliharaan Situs/Cagar Budaya se Provinsi Papua Barat				
1.17.1.17.01.01.18.15	Lomba Penulisan Cerita Rakyat Lokal se-Provinsi Papua Barat				
1.17.1.17.01.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				
1.17.1.17.01.01.17.02	Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang Kebudayaan				
1.17.1.17.01.01.17.04	Inventarisir dan Pendataan Group/Sanggar Seni se-Papua Barat				
1.19.1.20.10.01.25	Program Pembinaan LSM dan Ormas				
1.19.1.20.10.01.25.02	Pembinaan Kelompok Organisasi Masyarakat Papua Barat di Jakarta				
1.20.1.20.03.02.30	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan				
1.20.1.20.03.02.32.14	Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung*				
1.20.1.20.03.02.31	Program Pembangunan Aparatur Pemerintah				
1.20.1.20.03.02.31.02	Operasional Kepala Distrik				
1.20.1.20.03.04.29	Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana Keagamaan				
1.20.1.20.03.04.29.01	Pengadaan Kitab Suci dan Alat-Alat Keagamaan				
1.20.1.20.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
1.20.1.20.04.01.05.09	Fasilitasi Dialog Tokoh Masyarakat Tentang Pelaksanaan OTSUS *				
1.22.1.22.01.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				
1.22.1.22.01.01.15.02	Pembangunan Rumah Layak Huni dan Sederhana bagi Masyarakat Ekonomi Lemah				
1.22.1.22.01.01.15.04	Pembangunan Sentra Usaha Industri TTG Tenunan Papua				
1.22.1.22.01.01.15.10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 12 Rumah Tokoh Masyarakat				
1.22.1.22.01.01.15.11	Pembangunan Rumah Tokoh Masyarakat				
1.22.1.22.01.01.15.13	Pembinaan Administrasi Program Dana Pendamping PNPM Mandiri				
1.22.1.22.01.01.15.14	Fasilitasi dan Pengembangan Usaha Pertanian dan Peternakan Kampung				
1.22.1.22.01.01.15.15	Pembangunan Rumah Masyarakat Kamp. Wamesa				

1.22. 1.22.01. 01. 15. 16	Pembangunan Rumah Penduduk Miskin Komunitas Adat Terpenting (KAT)*				
1.22. 1.22.01. 01. 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				
1.22. 1.22.01. 01. 16. 10	Bantuan Perangkat TV Untuk Masyarakat Kampung				
1.22. 1.22.01. 01. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				
1.22. 1.22.01. 01. 17. 07	Bantuan Bahan Bangunan Rumah untuk Masyarakat				
2.04. 1.17.01. 01. 15	Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata				
2.04. 1.17.01. 01. 15. 13	Pemilihan/Audisi Putra-Putri Duta Pariwisata				
2.04. 1.20.10. 01. 15	Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata				
2.04. 1.20.10. 01. 15. 14	Promosi/Informasi Kesenian dan Budaya Daerah				
2.04. 1.20.10. 01. 15. 15	Penyusunan Data Base Potensi Seni Budaya Daerah				
2.04. 1.20.10. 01. 15. 16	Peresmian Anjungan Provinsi Papua Barat di TMI				
2.08. 1.10.01. 01. 16	Program Pengembangan Penukiran Transmigrasi Lokal				
2.08. 1.10.01. 01. 16. 03	Pembangunan Rumah Penduduk Tertata				
VI	BIDANG PENDUKUNG LAINNYA				
1.06. 1.06.01. 01. 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				
1.06. 1.06.01. 01. 22. 18	Koordinasi dan Pemetaan Penyebaran Hama dan Penyakit Tumbuhan				
1.18. 1.18.01. 01. 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga				
1.18. 1.18.01. 01. 20. 22	Penyelenggaraan Lomba Olah Raga dalam rangka Memperingati Hari Besar dan Keagamaan				
1.18. 1.18.01. 01. 20. 20	Pendataan Olahraga Tradisional*				
1.18. 1.18.01. 01. 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				
1.18. 1.18.01. 01. 21. 08	Pengadaan Pakaian Olahraga untuk Masyarakat*				
1.22. 1.22.01. 01. 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				
1.22. 1.22.01. 01. 16. 06	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Perdesaan				

1.26.1.26.01.01.07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan				
1.26.1.26.01.01.07.02	Pengadaan Rak Buku Perpustakaan Kab/Kota				
1.26.1.26.01.01.07.03	Pengadaan Buku Bacaan di Perpustakaan				
1.26.1.26.01.01.07.04	Pengadaan Mobil Pintar				
2.02.2.02.01.01.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan				
2.02.2.02.01.01.16.12	Reboisasi Daerah In Situ Banjir Bandang Wasior				
2.02.2.02.01.01.26	Perlindungan Tanaman Perkebunan				
2.02.2.02.01.01.26.01	Pengendalian Hama Dan Penyakit Tanaman Perkebunan				
2.03.2.03.01.01.21	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi Daerah				
2.03.2.03.01.01.21.01	Inventarisasi Potensi Bahan Galian di Kabupaten Raja Ampat				
2.04.1.17.01.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
2.04.1.17.01.01.16.09	Penyusunan Perencanaan Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPARDA)				
2.04.1.17.01.01.17	Program Pengembangan Kemitraan				
2.04.1.17.01.01.17.01	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database				
2.04.1.17.01.01.17.04	Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya				
2.04.1.17.01.01.17.08	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata				
2.05.2.05.01.01.28	Program Pembinaan dan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan				
2.05.2.05.01.01.28.11	Kajian Potensi Teknologi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				

2.05.2.05.01.01.30	Program Pengembangan Sumber Daya Budidaya Perikanan			
2.05.2.05.01.01.30.02	Optimalisasi Fungsi Balai Benih Ikan Sentral Masni Manokwari			
	JUMLAH			


.....
 BUPATI/WALIKOTA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO
 Pembina TK. I

NIP. 19570830 198203 1 005

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
 BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS
 TAHUN ANGGARAN.....
 TAHAP I/II *)

Tang bertanda tangan di bawah ini Kepala Distrik/Lurah/Kepala
 Kampung menyatakan bahwa saya
 bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan
 Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran
 Tahap sebagai berikut:

Revisi/Perbaikan dari Rekening Kas Daerah:

Tahap I : Rp
 Tahap II : Rp
 Total : Rp

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga:

Tahap ini : Rp
 Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp

Sisa Dana di Rekening Kas Umum : Rp

Persentase Sisa Dana :%

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum			Sisa Pagu
			s.d Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d. Tahap ini	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
1	Pendidikan					
2	Kesehatan					
3	Ekonomi Kerakyatan					
4	Infrastruktur					
5	Affirmative Actions kepada Putra-Putri Papua					
	Jumlah					

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.


Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Kepala Distrik/Kepala Kampung
.....

*j) Coret yang tidak perlu
*j) untuk Distrik/Kampung

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I

NIP. 19570830 198203 1 005

LAPORAN AKHIR TAHUN PENGGUNAAN
BANTUAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN.....

Penerimaan dari Rekening Kas Umum:

Tahap I : Rp
Tahap II : Rp
Total : Rp

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum	Sisa Dana di Kas Umum	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s.d. 31 Desember
1	2	3	4	5 (3-4)	6
1	Pendidikan				
2	Kesehatan				
3	Ekonomi Kerakyatan				
4	Infrastruktur				
5	Affirmative Actions kepada Putra-Putri Papua				
	Jumlah				

.....
Kepala Distrik/Kepala Kampung


☞ Coret yang tidak perlu
☞ untuk Distrik/Kampung

.....
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I

NIP. 19570830 198203 1 005